



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ahmad Yani no. 51 Telp. (0283) 491270 , 491391 Pucot - SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/ 6127 /2003

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK DARUSSALAM
DESA KALIBAKUNG KECAMATAN BALAPULANG

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung Penyelenggara TK DARUSSALAM Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang Nomor : 31/YP3.D/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Proses Belajar Mengajar TK Darussalam.

Menimbang : a. bahwa pendidikan Taman Kanak Kanak merupakan perletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
b. bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak Kanak;
c. bahwa Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung Penyelenggara Taman Kanak Kanak DARUSSALAM Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut butir (a) di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya , maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak Kanak DARUSSALAM Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang.

Mengingat : 1. Undang; - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang; Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0713/O/1983 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0261/O/1984;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/O/1992;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/O/1994
sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002.

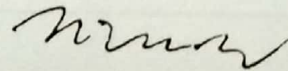
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan berdirinya Taman Kanak Kanak DARUSSALAM Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang sebagai penyelenggara pendidikan Taman Kanak Kanak sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 , maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan , akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada Tanggal : 31 - 12 - 2003

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN TEGAL,



Drs. AK. HALIM, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 040 428

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Ka Cabang Dinas P dan K Kec. Balapulang;
4. Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung;
5. Ybs. TK DARUSSALAM Desa Kalibakung Kec. Balapulang;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Tegal

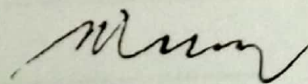
Nomor : 125.4/5127/2003

Tanggal : 31 - 12 - 2003

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TK DARUSSALAM
2.	Tanggal didirikan TK	1 Juli 2003
3.	Nomor Akta Yayasan	08 tanggal 26 September 1995
4.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi	YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM.
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	DESA KALIBAKUNG KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL.
7.	Keterangan	-

KEPALA DINAS P DAN K KAB. TEGAL



Drs. AK. HALIM, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 500 040 428